

Jl. Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 219/PM.00.02/K.JI-28/09/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

19 September 2024

Yth:

**Ketua KPU Kabupaten Tuban**

di-Tempat

**I. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- e. Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- i. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- j. Surat Dinas KPU Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## II. Memperhatikan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih subtahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

### 1. Berkaitan dengan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Tuban yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 sebagaimana berikut:

- Pasal 41:
  - (1) *KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.*
  - (2) *KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.*
- Pasal 42 ayat (1):
  - (1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.*
- Pasal 43:
  - (1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.*
  - (2) *Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
  - (3) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
    - a. *PPK;*
    - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
    - c. *Forkopimda;*
    - d. *Pemantau Pemilihan; dan/atau*
    - e. *tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.*
  - (4) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.*

(5) *KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud*  
<https://jdih.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kab. Tuban

pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

- (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

• Pasal 44:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
  - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model ARekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

### III. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk upaya Pencegahan terhadap pelanggaran terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Tuban **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tuban sudah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban;
2. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana di atur dalam PKPU 7 Tahun 2024;
3. Agar KPU Kabupaten Tuban memberikan Salinan Daftar Pemilih baik di TPS reguler maupun di TPS Lokasi Khusus kepada peserta pleno rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten Tuban;
4. Dalam hal, belum ditetapkannya Pasangan Calon dan/atau tim Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Tahun 2024, agar dapat mengundang dari unsur Partai Politik dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten Tuban
5. KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Pengumuman DPT sesuai dengan jadwal tahapan yaitu pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan 27 November 2024.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

  
**KETUA**  
  
**M. Arifin, M. Sos**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip